



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan, Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal di Kelurahan, Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 4 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 31 Rabiul-Awwal 1441 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 2019;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 1 dari 13



2. Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dan termohon, pemohon mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tinggal bersama di di, Kelurahan, Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 1. ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 Tahun;
 2. ANAK II, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 15 Tahun;
5. Bahwa pemohon sudah pernah bercerai dengan termohon pada bulan April 2013 di Pengadilan Agama Kupang;
6. Bahwa pemohon menikah dengan wanita lain pada bulan Februari tahun 2015, dan bercerai pada bulan Agustus 2015;
7. Bahwa pemohon menikahi kembali termohon pada tanggal 28 November 2019;
8. Bahwa sejak menikah tanggal 28 November 2019 M rumah tangga antara pemohon dan termohon harmonis tidak ada pertengkaran dan perselisihan;
9. Bahwa setelah satu minggu pernikahan pada tanggal 10 Januari 2020 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon sering keluar malam tanpa izin dari pemohon pergi ke rumah termohon sendiri dan bersama pria idaman lain di rumah termohon;
10. Bahwa pemohon sering melihat termohon pergi ke rumahnya bersama dengan peria idaman lain;
11. Bahwa pemohon sudah pernah menasehati termohon agar kembali ke rumah pemohon, namun termohon tidak mau mengikuti nasehat pemohon;
12. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 08 Januari pemohon mendatangi rumah termohon untuk memperbaiki rumah tangga antar pemohon dan termohon agar kembali rukun namun ditolak oleh termohon dengan alasan tidak cinta lagi dan menyuruh mencari perempuan lain;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

14. Bahwa pada tanggal 20 Januari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

15. Bahwa karena perkawinan antara penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa keterangan
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2019 tanggal 28 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi merupakan tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 1993, sejak sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kupang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum ini pernah bercerai, kemudian lebih kurang 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon kembali menikah;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kembali menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama yang terletak di Alak, yang menurut cerita Pemohon hanya selama 4 hari;
- Bahwa hampir setiap hari saksi berkunjung ke toko milik Pemohon yang juga menjadi tempat tinggalnya hingga toko Pemohon tutup;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa di awal-awal Pemohon dan Termohon kembali menikah, saksi beberapa kali bertanya kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon, namun Pemohon menjawab saat itu jika Termohon sedang ada di dalam rumah
- Bahwa saksi bertanya mengenai keberadaan Termohon keada Pemohon sebanyak 2 kali yang saksi tanyakan di awal-awal Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di tempat tinggal bersama sedangkan Termohon tinggal di toko milik Termohon;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui Pemohon hanya tinggal bersama anak pertamanya di tempat tersebut;
- Bahwa kemarin saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi tidak melihat adanya Termohon di dalam rumah;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon kembali menikah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2. **SAKSI II** , umur 36 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi merupakan teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak 2 tahun lalu;



- Bahwa saksi bertemu Termohon pertama kali saat Pemohon dan Termohon kembali menikah setelah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang kembali menikah di Kupang pada bulan November 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama yang terletak di Alak akan tetapi hanya selama 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Termohon tidak pernah berada di rumah, setidaknya saksi mengetahui saat saksi berkunjung datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekitar jam 10 malam;
- Bahwa Pemohon sering bercerita dan mengeluh tentang sikap Termohon yang jarang pulang dan tidak pernah masak untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki tempat usaha yang hanya berjarak lebih kurang 50 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon saat ini tinggal di toko yang Pemohon miliki, sedangkan Termohon saat ini tinggal di tokonya sendiri;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya upaya mediasi dari keluarga namun nampaknya tidak berhasil;
- Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti-bukti, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B-84/DN/V/2019 tanggal 4 Juli 2019, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika dirinya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Namun demikian Pemohon mendalilkan jika Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termohon tidak pula menyatakan keberatannya atau menyampaikan eksepsi tentang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan secara sah di Kupang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga hingga dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah bercerai pada bulan April 2013 dan menikah kembali pada 28 November 2019;
4. Bahwa sejak seminggu setelah Pemohon dan Termohon menikah kembali, ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa seizin Pemohon untuk pulang ke rumah miliknya bersama pria lain;
5. Bahwa Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon menolaknya dengan alasan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah
Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1,serta saksi1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon ini merupakan pernikahan kedua bagi Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon dan Termohon sempat bercerai di tahun 2013;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya beberapa hari tinggal bersama, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua, Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H., dan Rustam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigas*) yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh oleh Fatimah Mahben, SAg., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.H.I., M.H.

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag.,MH

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.KP

Halaman 13 dari 13